

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pendaftaran Gopaylater dalam aplikasi Gojek dapat dijabarkan sebagai berikut;


- a) Calon konsumen mengakses aplikasi gojek lalu konsumen harus mengupgrade fitur Gopay pada aplikasi Gojek supaya bisa memakai layanan Gopaylater dengan cara memilih opsi "aktifkan Gopaylater" selanjutnya;
- b) Calon konsumen akan disuguhkan halaman layanan dari Findaya, Calon Konsumen lalu harus menekan opsi Daftar untuk mendaftar sebagai konsumen *Gopaylater*. Selanjutnya;
- c) Calon konsumen *Gopaylater* akan diberikan Syarat dan ketentuan pemakaian *Gopaylater* yang mana ini merupakan perjanjian baku yang disediakan pihak gojek kepada calon konsumen. Konsumen hanya dapat setuju atau tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut tanpa bisa bernegosiasi dengan pihak gojek sebagai penyelenggara. Selanjutnya;
- d) Setelah perjanjian tersebut disetujui, calon Konsumen harus mengunggah foto KTP dan Swafoto dengan KTP Calon konsumen, lalu calon konsumen diwajibkan melengkapi data-data yang diminta oleh pihak gojek seperti, alamat *Email*, riwayat pendidikan, pekerjaan dan lainnya. setelah itu calon

konsumen hanya perlu menunggu pendaftaran yang diajukan diverifikasi oleh pihak gojek. selanjutnya;

- e) Jika verifikasi tersebut selesai calon konsumen tersebut sudah menjadi konsumen dari *Gopaylater* itu sendiri. dari pamaran tersebut dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pendaftaran *Gopaylater* dalam Aplikasi *Gojek* dilakukan menggunakan sistem jaringan Internet secara online. Calon Konsumen hanya butuh mempersiapkan data yang diminta oleh Pihak *Gojek* dan *Findaya* dan menyetujui Perjanjian baku yang disediakan oleh *Gojek* dan *Findaya*.

2. Hubungan Hukum antara para pihak *Gopaylater* dalam aplikasi *Gojek* dapat dijabarkan seperti berikut,

- a) Terdapat hubungan hukum kerjasama antara *Gojek* dengan *Findaya* dalam mengelola Fitur *GoPayLater*, karena *Gojek* perlu mengadakan kerja sama dengan *findaya* dikarenakan *Gojek* bukan merupakan perusahaan yang mendapat izin melaksanakan P2P di Indonesia.
- b) hubungan hukum pemberian kuasa antara *Findaya* dengan Pemberi pinjaman, dalam hal ini *findaya* akan menerima dana dari pemberi pinjaman untuk nanti disalurkan kepada penerima pinjaman di layanan *Gopaylater* di aplikasi *Gojek*
- c) hubungan hukum pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan



d) hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dengan penerima pinjaman atau pengguna Paylater sebagai konsumen, dalam hal ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen.

3. Perlindungan hukum merupakan wujud dari hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. perlindungan konsumen di indonesia diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Gojek dengan Findaya yaitu upaya perlindungan preventif dan represif Upaya preventif dilakukan dengan adanya syarat dan ketentuan yang disediakan oleh perusahaan yang dapat dibaca dan dipahami oleh calon konsumen sebelum menyetujui kontrak baku yang disediakan oleh Gojek dan Findaya. Upaya represif adalah dengan disediakannya sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan di layanan berupa media sosial, konsumen dapat menghubungi pihak Gojek melalui facebook atau twitter dengan username (nama pengguna) @gojekindonesia, kemudian juga dapat disampaikan melalui email dengan alamat info@findaya.co.id, atau dapat berbicara langsung dengan call center (kontak center) 24 jam melalui +6221-5084-9000. Hal tersebut merupakan langkah pelanggan dalam menyampaikan laporan mengenai masalah atau keluhannya. musyawarah, pemberian kompensasi atau ganti rugi, serta melalui Pengadilan Negeri atau BPSK. mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Bagi konsumen diharapkan lebih aktif lagi untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan mengenai produk yang digunakan, mengenai Konsumen harus meningkatkan kesadarannya akan hak-haknya, serta lebih aktif lagi dalam menuntut dan memperjuangkan hak-haknya dan tidak hanya diam apabila mengalami/terjadi kerugian terhadap dirinya.
2. Bagi Gojek dengan Findaya sebagai pelaku usaha diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Terutama dalam pemenuhan hak konsumen dalam memberikan informasi terhadap konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pengetahuannya yang kurang mengenai informasi produk yang ia gunakan.
3. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan konsumen serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya hukum perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen atas hak-hak dan kewajibannya dalam penggunaan barang atau jasa agar konsumen terhindar dari kerugian serta dapat menuntut hak-haknya apabila dilanggar.